



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**UPT DINAS KESEHATAN**  
**RSUD PREMBUN**

Jl. Slamet Riyadi No. 53, Prembun Kebumen Telp. (0287) 6651144, 6651146  
Email: [rsuprembun@kebumenkab.go.id](mailto:rsuprembun@kebumenkab.go.id) Kode Pos 54394

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 445/ 22 /KEP/2021**

**TENTANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA RSUD PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN**

**DIREKTUR RSUD PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pejabat pengelola informasi dan dokumen disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  13. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);


- Memperhatikan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); Keputusan Direktur RSUD Prembun Kabupaten Kebumen Nomor : 060/155/KEP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur RSUD Prembun Kabupaten Kebumen Nomor 060/028.2/KEP/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Pelanggan Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RSUD PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada RSUD Prembun Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu, petugas informasi pada RSUD Prembun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 12 Februari 2021

DIREKTUR RSUD PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN

  
IWAN DANARDONO



Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG DAFTAR  
INFORMASI DAN DOKUMEN PUBLIK PADA  
RSUD PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN.  
Nomor : 445/ ~~22~~ /KEP/2021  
Tanggal : 12 Februari 2021

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIKECUALIKAN  
PADA RSUD PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

No	JUDDUL INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik</li> <li>• Pasal 47 ayat (2) UUD Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</li> <li>• Pasal 32 huruf I UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> </ul>	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Sampai mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan
2	Hasil pengujian laboratorium/perorangan/individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik</li> </ul>	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium	Sampai mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan
3	Data pasien /penderita HIV AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik</li> <li>• Pasal 32 huruf i UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> </ul>	Menimbulkan kerawanan dan kekhawatiran di masyarakat	Diskriminasi, bullying yang dilakukan kepada masyarakat dapat berkurang	Sampai mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan
4	Pemeriksaan radiologi/radiodiagno stik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Menjamin kerahasiaan pemeriksaan radiologi/radiodiagnostik	Sampai mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan

DIREKTUR RSUD PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN

IWAN DANARDONO

